



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA TEGAL**

**TAHUN 2003**

**NOMOR 7**

**SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom maka untuk mencapai kemandirian Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Daerah perlu memungut Retribusi Penyedotan Kakus ;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
  9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG  
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Instansi adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang penyedotan kakus ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kakus adalah tempat penampungan kotoran / limbah tinja di sekitar bangunan perumahan / perkantoran ;
- g. Penyedotan kakus adalah penyedotan kotoran / limbah tinja dari kakus / jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- i. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan sejumlah uang oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas penyedotan kakus ;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas penyedotan kakus ;
- m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ;
- q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- r. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa penyedotan kakus.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemanfaatan jasa penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa penyedotan kakus.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kakus dan jenis pelayanan yang diberikan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada biaya administrasi, biaya penyedotan, pembuangan / pengolahan dan pengadaan serta perawatan alat penyedot kakus.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarip Retribusi digolongkan berdasarkan besarnya volume kakus yang memanfaatkan jasa penyedotan kakus.
- (2) Besarnya tarip Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Kakus dengan volume sampai dengan 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) dikenakan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Kakus dengan volume di atas 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) sampai dengan 1,5 m<sup>3</sup> (satu koma lima meter kubik) dikenakan biaya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - c. Kakus dengan volume di atas 1,5 m<sup>3</sup> (satu koma lima meter kubik) sampai dengan 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - d. Kakus dengan volume di atas 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) dan kelebihan yang kurang dari 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) dihitung sebesar 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik)

- (3) Pihak swasta yang menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter kubik.
- (4) Besarnya pengenaan tarif Retribusi pada kakus milik Pemerintah Daerah dan tempat-tempat peribadatan adalah sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif Retribusi.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Orang atau badan yang bermaksud memanfaatkan jasa penyedotan kakus wajib menghubungi Instansi dan mengisi SPdORD secara jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo dan atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang dan atau dibayar kurang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB XIV**

##### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

###### **Pasal 16**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran Retribusi yang terutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB XV**

##### **TATA CARA PENAGIHAN**

###### **Pasal 17**

- (1) Penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XVI**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyidik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut dengan lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 27 Mei 2003

WALIKOTA TEGAL,  
c  
a t t d  
P  
**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,  
c  
a t t d  
P  
**RAHARDJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI C**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 7 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom maka untuk mencapai kemandirian Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten / Kota dapat menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satu Retribusi Daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Penyedotan Kakus.

Bahwa untuk memungut Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.